MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
SELAKU
KETUA UMUM PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2004
NOMOR : 17/KEP/M. KOMINFO/4/2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2004

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2004 dengan membentuk Panitia Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2004;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1985 jo. Keppres Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Peringatan Harkitnas;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SELAKU KETUA UMUM PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-96 TANGGAL 20 MEI 2004, sebagai berikut :

Pertama : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-96 jatuh pada tanggal 20 Mei 2004. Upacara Penaikan Bendera Merah Putih diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2004 di Pusat dan Daerah-daerah di seluruh Indonesia serta Kantor Kedutaan Besar/Perwakilan RI di luar negeri.

Kedua : Tema Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2004 adalah

"KEBANGKITAN DEMOKRASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Ketiga : Membentuk Panitia Antar Instansi Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-96 Tanggal 20 Mei 2004 Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Panitia Pusat dengan susunan personalia dan mempunyai tugas sebagaimana LampiranI Keputusan ini.

Keempat : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-96 Tanggal 20 Mei 2004 di tingkat Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan di Luar Negeri oleh masing-masing Duta Besar RI/Kepala Perwakilan RI.

Kelima : Panitia Pusat sebagaimana tersebut dalam diktum Ketiga, bertugas untuk :

a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-96 Tanggal 20 Mei 2004;
b. Menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-96 Tanggal 20 Mei 2004 secara efisien dan optimal;
c. Melaporkan seluruh kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-96 Tanggal 20 Mei 2004 kepada Menteri Komunikasi dan Informasi RI selaku Ketua Umum Panitia Pusat.

Keenam : Panitia Pusat, Panitia Daerah, maupun Panitia di Kantor Kedutaan Besar/Perwakilan RI di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-96 Tanggal 20 Mei 2004 berpedoman pada kententuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Ketujuh : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi sebagai berikut :

a. Untuk pelaksanaan kegiatan di Pusat dibebankan kepada anggaran Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Usaha Milik Negara serta Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan terkait lainnya;
b. Untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah masing-masing;
c. Untuk pelaksanaan kegiatan di Perwakilan RI di Luar Negeri dibebankan kepada anggaran Perwakilan yang bersangkutan.

Keputusan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 12 April 2004

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
SELAKU
KETUA UMUM PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
TAHUN 2004,

ttd

SYAMSUL MU'ARIF

Tembusan Yth :
1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden RI;
3. Para Menko dan Menteri Kabinet Gotong Royong;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Para Sekretaris Lembaga Negara;
6. Para Duta Besar RI/Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri;
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI RI
NOMOR : 17/KEP/M.KOMINFO/4/2004
TANGGAL : 12 April 2004

PANITIA PUSAT
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
TAHUN 2004

KETUA UMUM : Menteri Komunikasi dan Informasi

KETUA I : Kepala Lembaga Informasi Nasional

KETUA II : Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informasi

KETUA PELAKSANA : Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi

SEKRETARIS : Sekretaris Utama, Lembaga Informasi Nasional

WAKIL SEKRETARIS : Asisten Deputi Urusan Standar Layanan Informasi Polkam, Kementerian Komunikasi dan Informasi

PENANGGUNG JAWAB :
1. Kepala Biro Umum, Kementerian Komunikasi dan Informasi
2. Kepala Biro Umum, Lembaga Informasi Nasional

PENGARAH :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial
5. Sekretaris Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
7. Deputi Sekretaris Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Deputi Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan

BIDANG UPACARA DAN ACARA PUNCAK

KETUA : Deputi Bidang Sarana Komunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi

WAKIL KETUA : Staf Ahli Bidang Industri Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi

SEKRETARIS : Asisten Deputi Urusan Standar Layanan Informasi Ekonomi, Kementerian Komunikasi dan Informasi

ANGGOTA :
1. Direktur Hubungan Informasi Antar Lembaga Pemerintah Pusat, LIN
2. Kepala Biro Protokol, Sekretariat Presiden
3. Kepala Biro Kajian Dalam Negeri, Sekretariat Negara
4. Kepala Biro Data, Perencanaan dan KLN, Kementerian Komunikasi dan Informasi

5. Kepala Biro Perencanaan, LIN
6. Asisten Deputi Urusan Penyiaran
7. Kepala Bagian Humas dan Protokol, LIN
8. Kepala Bagian Humas dan Protokol, Kementerian Komunikasi dan Informasi
9. Kepala Bidang Standar Diseminasi Informasi Ekonomi Kementerian Komunikasi dan Informasi, Asdep 2/IV
10. Kasubdit Pengembangan Profesi Lembaga Masyarakat dan Media, LIN

BIDANG LOMBA

KETUA	:	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi
WAKIL KETUA	:	Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informasi
SEKRETARIS	:	Asdep Urusan Pengembangan Profesi, Kementerian Komunikasi dan Informasi